

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Hak kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur, Apabila tanahnya dijual, walaupun dengan surat jual beli dari Kepala Desa dipastikan bahwa pemilik pohon durian tetap milik yang menanamnya sampai turun-temurun, karena masyarakat masih memegang erat adat yang berlaku, dan jika yang menanam pohon durian meninggal, ahli warisnya tidak minta izin ke pemilik tanah karena dianggap sudah menjadi adat, sampai sekarang masih banyak pohon durian yang tumbuh di atas tanah orang lain. Karena berbedanya pemilik pohon durian dan tanah, timbullah masalah karena pemilik tanah yang baru merasa keberatan dengan adat tersebut.
2. Hak kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain di Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur menurut pandangan hukum Islam merupakan kepemilikan yang tidak *shahih*. Karena pada dasarnya setelah terjadi akad jual beli maka tanah itu merupakan hak penuh milik pembeli, menggunakan hartanya untuk kepentingan pribadi tanpa dipengaruhi orang lain. Dan adat yang berlaku selama ini merupakan adat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam (*urf fasid*) karena izin menanam ini dan pemilik surat sudah berbeda orang, tidak boleh dipaksakan atas dasar *urf*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai hak kepemilikan pohon durian di atas tanah orang lain di desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik pohon durian agar saling membantu apabila ada hubungannya dengan pohon durian yang tumbuh di atas tanah si pemilik tanah, dan jangan cuma menikmati hasilnya saja
2. Kepada pemilik tanah agar menjaga tali persaudaraan yaitu dengan menjaga hubungan baik antara pemilik tanah dan pemilik pohon durian, apabila ada masalah dengan pohon duriannya hendaknya dibicarakan dengan pemilik pohon durian.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- A. Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abu Zahroh, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Juz I, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta: Ekonosia, 2003.
- Andiko, Toha, *Qawaid Fiqhiyyah; Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Depok leman Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ascary, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Azhar Basjir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1990.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kab. Mandailing Natal, *Kecamatan Panyabungan Timur dalam angka 2019*.
- Basyirah, Mustarin,. "Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4.2, 2018.
- Beni Ahmad Saebani, Afifudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Damanuri, Aji *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2007.

- Fitriani Hutasuhut, Intan, *analisis tentang status kepemilikan barang yang sudah lama berada di kantor polisi perspektif wahbah zuhaili (studi kasus kepolisian daerah sumatera utara resort pematangsiantar)*, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harsono, Boedi, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 1971.
- 1, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2013.
- HR. At-Tirmidzi dalam Kitab al-Ahkam, *Bab Maa jaa-a fiiman yuksau lahu as-Syai'u*, No. 359.
- Hutagalung, Ny. Arie S, “Konsistensi dan Korelasi Antara UUD 1945 dan UUPA 1960” *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 9, no. 1 : <https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as>, 2004.
- Ibnu Zahrah, Muhammad, *Al-Malikiyah wa Nazhariyah Al'Aqad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiah*, Dar Al-Fikr Al-A'rabiyy, 1976.
- Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemah, Terjemah Dua Muka*, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2010.
- Kuzari, Ahcmad, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- M. Zein dan Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Cet-2, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Masduha, Abdur Rahman, *Pengantar dan Asas-Asas Fiqih Muamalah*, Surabaya: Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fakultas Syari'ah, 1984.
- Maududi, Abul A'la, *Human Rights In Islam*, Terj. Ahmad Nashir Budiman, Cet-1, Jakarta: Pustaka, 1985.
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta: Karunia, 1998.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Cet-26, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Cet-1, Jakarta: AMZAH, 2010.

- Perangin, Effendi, *Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Profil Desa Hutarimbaru Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1950.
- Purwanto, *hukum Agraria*, [http://politikagraria.blogspot.com-pengertian hukum-hukum agrarian.html](http://politikagraria.blogspot.com-pengertian-hukum-hukum-agrarian.html), 2013.
- Quraisy Shihab, Muhammad, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, terj Nor Hasanuddin, dkk, Beirut: Darul Fath, 2004.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Sirait, Fikri Al Munawwar, *Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)*, Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2018.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Suhendi, Hendi, *.Fiqh Muamalah*, Cet V, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Suhrawardi dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2014.
- Sukandarrumudi, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- T. M. Hasbi Ash-shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Yusriani, *Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Hak Kepemilikan Sisa Jahitan di Desa Huta Godang Muda Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal*, Skripsi, IAIN Padang Sidempuan, 2022.
- Zaman, Nurus. *Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Madura: Refika Aditama, 2016.